

BAB IV

ANALISA HADIS TENTANG PINANGAN SEORANG PEREMPUAN KEPADA LAKI-LAKI

A. Penelitian (Kritik) Hadis

Dalam bahasa Arab, penelitian (kritik) hadis dikenal dengan *naqd al hadis*. Kata *naqd* sendiri berarti penelitian, analisis, pengecekan dan pembedaan.¹ Berdasarkan keempat makna ini, kritik hadis berarti penilaian kualitas hadis, analisis terhadap sanad dan matannya, pengecekan hadis ke dalam sumber-sumber, serta pembedaan antara hadis autentik dan yang tidak.²

Dalam praktiknya, kata *naqd* jarang digunakan untuk pengertian penelitian (kritik) di kalangan ulama hadis terdahulu. Istilah yang populer untuk penelitian (kritik) adalah *al jarh wa al ta'dil* yang berarti kritik negatife dan kritik positif terhadap hadis atau periwayat-periwayat. Bila dicermati definisi *naqd* menurut Abu Hatim al Razi (w. 327 H), sebagaimana dikutip oleh Muhammad Mustafa A'zhami sebagai upaya menyeleksi (membedakan) antara hadis sahih dan dhaif dan menetapkan status perawi-perawinya dari segi kepercayaan atau cacat,³ maka istilah *al jarh wa al ta'dil* relevan dengan *naqd al hadis*.

Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa kritik atau penelitian yang ditujukan pada hadis tidak hanya terbatas pada kritik sanad saja, tetapi juga

¹Hans Wehr, *A Dictionary of Modern Written Arabic* (London: George Allen and Unwin Ltd, 1970), 990

²Idri, *Studi Hadis Cet I*, (Jakarta: Kencana, 2010), 275

³Muhammad Mustafa A'zhami, *Manhaj al Naqd 'inda al Muhadditsin*, (Riyadh: al Umariyah, 1982), 5

ditujukan terhadap matannya. Dengan kata lain ulama hadis telah memberikan perhatian kepada dua sisi elemen hadis tersebut secara bersamaan, atau dengan melakukan kritik secara eksternal maupun internal. Pentingnya pengkajian atau kritik matan itu dilatar belakangi oleh faktor kedudukan hadis sebagai sumber hukum dan pegangan hidup setelah Al quran.⁴

Dalam studi hadis persoalan sanad dan matan merupakan dua unsur penting yang menentukan keberadaan dan kualitas suatu hadis sebagai sumber otoritas ajaran Nabi Muhammad saw. Kedua unsur itu begitu penting artinya dan antara yang satu dengan yang lain saling berkaitan erat sehingga kekosongan salah satunya akan berpengaruh, dan bahkan merusak eksistensi dan kualitas suatu hadis. Karenanya seperti disebutkan, suatu berita yang tidak memiliki sanad tidak dapat disebut hadis; demikian sebaliknya matan, yang sangat memerlukan keberadaan sanad.⁵

Karena suatu sumber ajaran berurusan dengan sanad dan matan, di samping juga persoalan detailnya seperti, dari siapa sesungguhnya ia diterima, siapa yang membawanya sehingga terhubung kepada Nabi saw, juga mengenai keaslian sumber (sanad serta matan) yang telah dibawanya itu. Hadis yang asli diterima dari Nabi Muhammad saw dengan mata rantai periwayat dan materi yang diterima secara meyakinkan merupakan maksud utama studi, sedang yang tidak asli menjadi jelas posisi ketidaksiannya.⁶

⁴Said Agil Munawar, dkk, *Jurnal Ushuluddin Vol III No. 2 "Kritik Matan Hadis"*. (Pekanbaru: Pengembangan Fakultas Ushuluddin IAIN Sultan Syarif, 2004), 109

⁵Erfan Soebahar, *Menguak Fakta Keabsahan al Sunnah*, (Jakarta: Kencana, 2003), 174

⁶*Ibid*, 174

1. Kualitas Sanad Hadis

Urgensi analisis sanad menjadi faktor yang dominan dalam penelitian hadis, imam Nawawi berpendapat bahwa bila suatu sanad hadis berkualitas *sahih* maka hadis tersebut dapat diterima, sedang bila sanadnya tidak *sahih* maka hadis tersebut harus ditinggalkan.⁷ Penelitian tentang kualitas sanad hadis dapat dilihat dari dua hal pokok yang mendasarinya, yakni: (1) seluruh perawi dalam sanad tersebut harus bersifat *tsiqah* dan tidak terbukti melakukan *tadlis*. (2) keabsahan cara periwayatan masing-masing periwayat dilihat dari ketentuan *tahammul wa ada' al-hadith*.⁸

Terkait dengan kesahihan sanad hadis, menurut Hasbi Ash Shiddieqy hadis sahih ialah hadis yang memenuhi lima syarat, yakni: 1) bersambung sanadnya (*muttasil*), 2) selamat dari keganjilan (terhindar dari *shadh*), tidak berlawanan dengan riwayat yang lebih *rajih*; 3) selamat dari *'illat*; 4) semua perawinya adil dan 5) semua perawinya *dhabit*.

Terkait hadis tentang pinangan seorang perempuan kepada laki-laki yang di publikasikan oleh Ibnu Majah sebagai mukharrij, dan Ibnu Majah dikenal sebagai orang yang *tsiqah* dan tidak satupun kritikus hadis yang mencela pribadinya. Penerimaan hadis dari gurunya (Abu Bisyrin

⁷Syuhudi Ismail, *Metodologi Penelitian Hadis Nabi; Sebuah Tawaran Metodologis* (Jakarta: Bulan Bintang, 1992), 24.

⁸Syuhudi Ismail, *Kaedah Kesahihan Sanad Hadis; Telaah Kritis Dan Tinjauan Dengan Pendekatan Ilmu Sejarah* (Jakarta: Bulan Bintang, 1999), 185.

Bakru bin Khalafin) menggunakan *sighat Haddatsana* yang merupakan salah satu teknik peiwayatan *al-Sama'* yang paling tinggi menurut jumbuh al-Muhadditsin. Hal ini bermakna bahwa Ibnu Majah memperoleh hadis yang diriwayatkan dari gurunya secara langsung.

Ibnu Majah menerima hadis tentang pinangan seorang perempuan kepada laki-laki dari keduanya gurunya yakni Abū Bisyrin Bakru bin Khalafin dan Muhammad bin Bāsyar yang dimana keduanya terkenal *tsiqah* dikalangan ulama muhaditsin. Menurut Abu Khātim, Abū Bisyrin Bakru bin Khalafin adalah perawi yang *tsiqah*. Begitu juga dengan Muhammad bin Bāsyar yang juga *tsiqah* menurut al Ijfi. Bahkan menurut Abū Bakru bin Abi Khisamah beliau, (Abū Bisyrin Bakru bin Khalafin) adalah perawi yang *mā bihi ba'sa*, sedangkan menurut Abū Hasyim bin Mursid al Thabrani beliau (Abū Bisyrin Bakru bin Khalafin) adalah orang yang *shadiq*. Adapun menurut Abū Khātim beliau (Muhammad bin Bāsyar) adalah *shadiq* dan menurut Nasa'i beliau (Muhammad bin Bāsyar) adalah *shālih lā ba'sa bihi*.

Abū Bisyrin Bakru bin Khalafin dan Muhammad bin Bāsyar mendapat hadis dari gurunya yakni Marhum bin Abdil Azis secara langsung. Hal ini diindikasikan dengan *sighat* periwayatan yang dia gunakan adalah *Haddatsana*. Ini berarti keduanya memperoleh hadis yang diriwayatkan langsung dari gurunya Marhum bin Abdil Azis.

Marhum bin Abdil Azis ini nama lengkapnya ialah Marhum bin Abdil Azis bin Mihrān al Athār al Kursyī al Umawī. Mengenai integritasnya sebagai seorang perawi hadis, banyak kritikus yang menilainya *tsiqah*. Menurut Abdullah bin Ahmad bin Hanbal beliau juga *tsiqah*. Lambang periwayatan yang digunakan oleh Marhum adalah juga *haddatsana*. Yaitu lambang yang digunakan oleh periwayat untuk lambang metode *as-sama*⁹, sebagian periwayat menggunakan lambang itu untuk metode *al-Qira'ah*¹⁰, dan sebagian lagi ada yang menggunakannya untuk lambang metode *al-ijazah*¹¹, ini berarti Marhum memperoleh hadis langsung dari gurunya Tsābit al Bunanī.

Tsābit al Bunanī nama lengkapnya adalah Tsābit bin Aslam al Bunanī. Menurut Abū Thālib dan Ahmad bin Abdullah al Ijī, Tsābit al Bunanī tergolong perawi yang *tsiqah*. Adapun menurut Nasā'i beliau tergolong *rajulun shālih*. Sedangkan lambang periwayatan yang digunakan dalam menyampaikan hadis adalah *haddatsana*.

Anas bin Malik nama lengkapnya adalah Anas bin Mālik bin Nadhri bin DhamDham bin Zaid bin Harām bin Jundab bin Āmir bin Ghanm bin 'Adī bin al Najār al Anshār. Beliau adalah guru Tsābit al Bunanī. Anas bin Mālik merupakan murid Nabi sekaligus salah satu sahabat Nabi saw dan menurut pandangan jumhur ulama semua sahabat

⁹ *As-Sama* ' yaitu murid mendengar hadis langsung dari gurunya

¹⁰ *Al-Qira'ah* yaitu guru membacakan hadis langsung pada muridnya

¹¹ *Al-Ijazah* yaitu pemberian izin oleh seorang guru kepada murid untuk meriwayatkan sebuah buku hadis tanpa membaca hadis tersebut satu persatu

Nabi adalah orang-orang yang adil. Lambang yang digunakan dalam meriwayatkan hadis adalah *sighat haddatsana*.

Dari hasil analisis sanad hadis riwayat Anas bin Malik dari jalur Ibnu Majah ini, nampak dengan jelas bahwa mayoritas perawinya (Abū Bisyrin bin Khalafin, Muhammad bin Basyār, Marhum bin Abdil Azis, Tsābit al Bunanī dan Anas bin Mālik) tergolong orang yang *tsiqah*. Dengan demikian sanad hadis pinangan seorang perempuan kepada laki-laki ini dari jalur periwayat Ibnu Majah ini mencapai nilai *shahih li dzatihi*.

2. Kritik Matan Hadis

Dalam hal ini Shaleh al Din Ibnu Ahmad al A'dadi mengemukakan beberapa aspek yang membolehkan matan hadis itu boleh dikritik yaitu:

- a) Lemahnya kata pada hadis yang diriwayatkan
- b) Rusaknya makna
- c) Berlawanan dengan Al quran
- d) Bertentangan dengan kenyataan sejarah yang ada pada masa Nabi
- e) Sesuai dengan mahzab rawi yang giat mempropagandakan mahzabnya

Selanjutnya, agar penyelesaian kritik matan ini dapat menentukan kesahihan suatu matan yang benar-benar mencerminkan keabsahan suatu hadis para ulama telah menentukan tolak ukur tersebut menjadi empat kategori, yaitu:

- a) Tidak bertentangan dengan petunjuk Al quran
- b) Tidak bertentangan dengan hadis yang kualitasnya lebih kuat
- c) Tidak bertentangan dengan akal sehat, panca indra dan fakta sejarah
- d) Susunan pernyataannya menunjukkan ciri-ciri sabda kenabian¹²

Di samping itu pendeteksian kemungkinan adanya *shudhudh* dan ‘*illat* adalah dengan melakukan teknik *kroscek*, yakni membandingkan redaksi matan hadis yang menjadi fokus penelitian dengan hadis-hadis serupa dan semakna yang dijadikan sebagai pendukung.

Dalam penelitian matan yang semakna ini, diharapkan akan tampak dengan jelas perbedaan-perbedaan *lafadz* dan susunan redaksi matan pada seluruh sanad, khususnya pada matan hadis yang diteliti, sehingga akan terdeteksi kemungkinan-kemungkinan terdapatnya perkataan yang disadurkan oleh perawi, baik perkataannya sendiri atau perkataan orang lain, baik sahabat maupun tabiin yang dimaksudkan untuk menerangkan makna kalimat-kalimat yang sukar atau men-*taqyid*-kan makna mutlak.

¹²Shalih al Din Ibn Ahmad al Adabi, *Manhaj Naqdi al Matan Inda al Ulama al Hadis al Nabawi*, (Beirut: Dar Al Afak al Jadidah, 1983), 32-33

_____ :
 _____ (_____) _____
 _____ : _____ : _____ : _____
 _____) _____
 _____ (

Dari tampilan matan di atas, nampak bahwa hadis tersebut diriwayatkan dengan metode periwayatan bi al-ma'na. Perbedaan matan tiap-tiap periwayatan nampak pada beberapa lafadz yang digaris bawah.

Pada redaksi hadis yang dimiliki oleh Ibnu Mājah, Imam Bukhāri dan Nasā'i (redaksi hadis I), sama-sama menggunakan kalimat _____, sedangkan pada redaksi hadis yang kedua yang dimiliki oleh Nasā'i menggunakan kalimat _____.

Penggunaan kata “menawarkan dirinya” pada redaksi hadis yang dimiliki Ibnu Mājah dan dan Nasā'i (redaksi hadis I No Indeks 3246) sama-sama menggunakan kata _____, sedangkan pada redaksi hadis yang dimiliki oleh Imam Bukhāri no indeks 5120 menggunakan kata _____ dan pada redaksi hadis Nasā'i (redaksi hadis 2 No Indeks 3247) menggunakan kata _____.

Penggunaan kalimat pertanyaan si perempuan pada redaksi hadis Imam Bukhāri dan Nasā'i (redaksi hadis I) menggunakan kalimat sedangkan pada redaksi Ibnu Mājah si perempuan menggunakan kalimat pertanyaan

Perbedaan kalimat yang dilontarkan oleh Tsābit pada redaksi hadis Imam Bukhāri dan Nasā'i (redaksi hadis I), sama-sama menggunakan kalimat , sedangkan pada redaksi hadis Ibnu Mājah menggunakan kalimat

Perbedaan perkataan, komentar putri Anas terhadap perempuan itu pada redaksi hadis Imam Bukhāri dan Ibnu Mājah sama-sama menggunakan kalimat , yang kemudian pada redaksi hadis Imam Bukhāri ada penambahan kalimat sebanyak dua kali sedangkan pada redaksi Nasā'i (redaksi hadis I) putri Anas tidak berkomentar tetapi pada redaksi 2 komentarnya menggunakan kalimat

, dan ditambahi dengan pernyataan bahwa putri Anas tertawa/menertawakan ()

Dan yang terakhir ialah penambahan kalimat pada redaksi Imam Bukhari dan Ibnu Mājah, dan kalimat ini tidak dimiliki oleh Nasā'i baik pada redaksi hadis I maupun pada redaksi hadis yang ke 2.

Perbedaan dan penambahan lafadz pada matan yang dijabarkan diatas tidak menimbulkan kerancuan pemaknaan dan perubahan substansi makna yang terkandung dalam hadis, sehingga perubahan-perubahan tersebut bisa diterima sebagai konsekwensi dari hadis periwayatan *bi al-Ma'na*.

B. Kehujjahan Hadis Pinangan Seorang Perempuan kepada Laki-laki

Berdasarkan kritik eksternal dan kritik internal pada hadis tentang pinangan seorang perempuan kepada laki-laki dalam kitab Sunan Ibnu Mājah No Indeks 2001 yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa hadis tersebut bernilai *Ṣahih Li Dzatihi*.

Dengan demikian hadis tersebut bisa dijadikan *Hujjah* atau landasan dalam pengambilan sebuah hukum serta bisa diamalkan. Sebab kandungan ajaran moral yang terkandung dalam hadis ini tidak bertentangan dengan beberapa tolak ukur yang dijadikan barometer dalam penelitian, bahkan kandungan hadis tersebut selaras dengan pesan moral yang terdapat dalam Al quran yang nanti akan dijelaskan lebih lanjut pada pemaknaan hadis.

Hadis ini masih belum cukup untuk memenuhi kualifikasi sebagai hadis *mūṭawāṭir* dan masih tergolong hadis ahad. Hadis tentang pinangan seorang perempuan kepada laki-laki ini termasuk kategori *Maqbul* sehingga dapat dijadikan sebagai landasan hukum. Adapun hadis yang dijadikan obyek penelitian ini jika ditinjau dari sumbernya, maka hadis tersebut adalah

musnad, karena hadis tersebut disandarkan langsung pada Nabi serta sanadnya bersambung.

C. Maksud Pinangan Seorang Perempuan kepada Laki-laki

Hadis tentang pinangan seorang perempuan kepada laki-laki ini dilatar belakangi oleh seorang wanita yang datang pada Nabi Muhammad dan menghibahkan dirinya kepada Nabi untuk dinikahi. Menurut al-Hafidz wanita itu adalah putrinya Ṭalla' namanya Haulah.¹³ Menurut riwayat fadlil bin Saliman wanita itu mendatangi Rasulullah ketika beliau duduk di sebuah majelis.¹⁴

Di dalam redaksi hadis, si perempuan menawarkan diri kepada Rasulullah dengan menggunakan pernyataan “apakah kau menginginkanku / apakah kau berhajat kepadaku?”, tidak secara langsung mengungkapkan bahwa si perempuan meminang Rasulullah, misalnya dengan pernyataan, “aku meminangmu”. Tetapi penulis simpulkan bahwa pernyataan si perempuan itu adalah pernyataan permintaan untuk dinikahi yang penulis artikan sebagai meminang.¹⁵

Menurut riwayat Tsabit al Bunānī, beliau duduk bersama dengan Anas bin Mālik dan juga bersama dengan putrinya Anas. Kemudian Anas bercerita/berkata

(datang seorang perempuan kepada Nabi saw menawarka dirinya), dan kemudian perempuan itu berkata (ya Rasulullah,

¹³ Imam Muhammad bin Ali bin Muhammad al-Saukani, *Nailul Authar*, juz V(Beirut:Dar al-Kitab al-Ilmiyah, 1995), 180

¹⁴ Imam Syihab al-Din Abi al-Abbas Ahmad Bin Muhammad al-Syafi'i al-Qisthalani, *Irsad Al-Sary Li Syarh Shahih Al-Bukhori*, juz XI(Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah), 429

¹⁵Lihat buku *Hukum Perkawinan Islam dan Undang – Undang Perkawinan Bab Pengertian Peminangan*, karya Soemiyati, hal 23

apakah engkau menginginkanku), kemudian putri Anas berkata (betapa tidak tau malunya dia), kemudian Anas berkata mengomentari perkataan putrinya

(dia lebih baik darimu, dia menginginkan Nabi saw dan menawarkan dirinya).

Dalam hadis ini tidak dijelaskan secara rinci apakah Rasulullah saw kemudian mau menikahi perempuan itu atau tidak. Akan tetapi hadis ini bisa dijadikan landasan bolehnya seseorang perempuan menawarkan dirinya untuk dinikahi (meminang) laki-laki shalih, karena setiap perempuan pasti menginginkan laki-laki yang mempunyai agama yang teguh yang bisa dijadikan imam. Walaupun tidak diperbolehkan perempuan meminang laki-laki, pasti pada saat yang sama Rasulullah sudah menegur dan menasehati perempuan itu.

Perempuan meminang laki-laki bukanlah hal yang biasa, mengingat tradisi di masyarakat tentang masalah peminangan yang sangat beragam. Dan perempuan meminang laki-laki ini termasuk ke dalam tradisi masyarakat. Tetapi hal ini bukanlah hal yang pertama kali terjadi karena tradisi ini pernah terjadi pada zaman Rasulullah.

Perbuatan menawarkan diri kepada lelaki yang shalih dan beragama bukanlah sesuatu yang aib dan memalukan, sebaliknya merupakan sunnah dan kebaikan ini berdalilkan kepada hadis dari Anas bin Malik ra. hadis di atas tidaklah hanya mengkhususkan kepada Rasulullah saw saja bahkan bisa menjadi contoh teladan kepada semua wanita muslimah dan dibolehkan mereka menawarkan diri mereka kepada semua lelaki shalih muslim yang

mukmin karena apa yang terjadi kepada Rasulullah selagi tidak dikhususkan maka itu merupakan perbuatan sunnah yang umum.

Bagi mereka yang merasa malu dan segan menawarkan diri secara langsung mereka boleh menggunakan perumpamaan, sindiran, kiasan atau menggunakan orang tengah dan perantara sebagai penyampai pesan dan hasrat. Perempuan meminang laki-laki bukanlah hal yang buruk, akan tetapi itu sebaliknya. Asalkan dengan tujuan yang baik yaitu serius ke jenjang pernikahan dan ingin mendapatkan laki-laki yang kuat agamanya, yang bisa menjadi imam rumah tangga yang baik, yang bisa membimbing istrinya kelak.

Meskipun wanita Islam yang muslimah itu mempunyai rasa malu, namun sifat malu itu merupakan perhiasan jadi tidaklah patut malu itu menahannya dari tercapainya kebaikan dan terlaksananya fitrah dan amal ibadah karena golongan yang beriman itu antara ciri-ciri mereka ialah yang mendekati pada kebaikan dan kebajikan.

Mengingat lagi hadis riwayat Anas bin Malik, memang agak janggal tetapi islam tidak melarang seorang perempuan melamar laki-laki sebagai pasangan hidup. Namun tidak semua orang dapat melakukannya karena itu terkadang bertentangan dengan adat istiadat setempat.

Dalam ilmu Psikologi terdapat tiga struktur kepribadian yang berperan menghasilkan sebuah tingkah laku, struktur itu adalah id, ego dan super ego. Dalam hal ini yang paling sangat besar pengaruhnya adalah super ego. Super ego adalah struktur kepribadian yang menciptakan kekuatan moral dan etika

dari kepribadian yang beroperasi memakai prinsip idealistik.¹⁶ Dapat juga dikatakan bahwa tingkah laku manusia adalah produk integratif kerjasama dari id, ego dan super ego. Artinya bahwa setiap tingkah laku itu ada unsur nafsu (dorongan), unsur kesadaran nyata dan unsur pengendalian, terlepas benar atau salah, baik atau buruk.¹⁷

Dengan adanya struktur kepribadian inilah yang mendasari seorang perempuan dapat melakukan pinangan terhadap laki-laki yang disenanginya. Dengan dorongan-dorongan yang ada dalam dirinya seperti ingin hidup dengan orang yang dipilihnya, adanya stimulus dari luar tentang kehidupan yang menjanjikan kebahagiaan dunia dan akhirat. Berangkat dari teori ini dapat disimpulkan bahwa keinginan seseorang akan suatu hal itu didasarkan pada alasan tertentu, seperti keinginan perempuan untuk meminang laki-laki yang didasarkan pada keinginannya untuk memiliki seorang pendamping idaman, baik itu dari segi luar maupun dalam.

Sedangkan dalam hal ini bila dikaitkan dengan ilmu sosiologi, John Locke mengemukakan teorinya tentang tabula, rasa dimana ia menyatakan bahwa pengetahuan, tanggapan, perasaan jiwa manusia diperoleh karena pengalaman melalui alat-alat inderanya.¹⁸ Sehingga jika dikaitkan dengan fenomena ini, tentang tradisi perempuan meminang laki-laki adalah merupakan sebuah pengalaman sejak dulu yang telah dilakukan oleh masyarakatnya yang telah diketahui oleh generasi mudanya, sehingga melakukan hal yang sama, yang serupa dengan apa yang pernah dilihat dan

¹⁶Fudyartanta, *Psikologi Kepribadian Fruedianisme*, (Yogyakarta: Zenith Publisier, 2005),

¹⁷Alwisol, *Psikologi Kepribadian*, (Malang: UMM Press, 2004), 21

¹⁸Alek Subor, *Psikologi Umum*, (Bandung: Pustaka Setia, 2008), 83-84

dilakukan hingga sekarang. Jika ini terjadi pada daerah yang mempunyai tradisi seperti ini, ini akan terkesan biasa-biasa saja bahkan lumrah.

Akan tetapi jika ini terjadi pada individu yang belum pernah mengetahui hal ini, maka akan sangat mengejutkan. Pada posisi laki-laki yang dipinang tentu saja akan merasa janggal, karena harusnya dia yang melamar. Selain itu pihak perempuan akan merasakan khawatir, apakah itu ditolak atau diterima, kekhawatiran ini terjadi karena biasanya perempuan lebih cenderung menunggu ketimbang aktif mengambil tindakan menawarkan diri untuk dilamar. Namun ternyata tidak semua wanita mengalami sindrom kekhawatiran seperti ini, yang menggerakkannya untuk berani melakukan itu adalah kualitas agama dan kepribadian pria tersebut yang cukup baik. Memang dalam langkahnya meminang pria, wanita perlu mempunyai kesiapan. Pertama ia harus benar-benar tahu kualitas si lelaki. Yang kedua ia harus cukup mempunyai kekuatan mental menerima penolakan dari pria yang dilamarnya.

Tak ada salahnya wanita meminang pria, tapi harus didukung juga oleh beberapa hal, diantaranya keyakinan dan pemahaman perempuan itu terhadap kualitas lelaki yang akan dikhitbah, laki-laki juga tidak akan sembarangan menolak, ia juga akan melihat, jika perempuan yang meminang itu orang yang berkualitas, maka tentu akan dipertimbangkan.